

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan di atas maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

a. pengelolaan parkir yang ada di kota Surabaya dapat di bagi 2(dua) yaitu pengelola parkir yang dikelola oleh Sub Dinas Parkir Kota Surabaya dan Pengelola milik swasta, dimana pemakaian sistem parkir yang di terapkan berbeda sistem yang diterapkan oleh milik swasta menggunakan sistem sewa lahan dimana dalam landasan hubungan hukum antara pengelola swasta dan pengguna jasa parkir didalam Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan pertimbangan hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang diatur didalam pasal 1320,1338 B.W. Sedangkan pengelola parkir yang digunakan oleh Sub Dinas Parkir Kota Surabaya adalah sistem kombinasi antara sewa lahan dengan penitipan barang sehingga muncul sistem parkir asuransi dimana pengikatan terjadinya asuransi dimana merupakan persetujuan tertentu, artinya kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung saling mengikatkan untuk tujuan tertentu dan mempunyai hak dan kewajiban. Selain menyewakan lahan parkir atas barang pemakai jasa parkir, dimana pihak ketiga yang menanggung bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir, Pemindahan beban tanggung jawab kepada pihak ketiga yang dapat diklaimkan sehingga ada batas maksimum pemberian santunan baik itu kehilangan dan kerusakan pada

kendaraan, pasal 1548 jo 1694 B.W. hukum positif yang dapat diberlakukan selain ketentuan hukum perjanjian sewa- menyewa, penitipan barang yang diatur dalam B.W. selain itu juga dikaitkan dengan hukum asuransi yang didasarkan pasal 246 KUHD

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Kota Surabaya No 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Perparkiran, Dalam penggunaan jasa parkir tentunya adanya perjanjian dimana perjanjian memerlukan alat bukti itu adalah karcis parkir yang dalam penyelenggaraan perparkiran terjadi perbedaan karakteristik dalam mengeluarkan karcis parkir, yang dikeluarkan oleh Sub dinas parkir Kota Surabaya mempunyai karakteristik, sedangkan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pengelola parkir swasta terdapat pada sobekkan pada karcis parkir terdapat nama perusahaan, pada bagian belakang karcis parkir terdapat ketentuan parkir yang isinya Klausula baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan secure parkir dalam hal ini tercantum dalam karcis parkir di nyatakan batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.dan dengan demikian klausula di anggap tidak pernah ada. Upaya hukum yang preventif dapat dilakukan konsumen pengguna jasa parkir dapat langsung kepada pihak secure parkir, yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen pengguna jasa parkir pencegahan sejak awal dimana kendaraan yang diparkir diareal parkir Sedangkan upaya hukum secara represif dapat dilakukan didalam maupun di dalam pengadilan.

## 2 . Saran

a. Diharapkan dengan Asuransi Parkir dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi dilapangan paling tidak kualitas parkir yang bisa di pertanggung jawabkan tetapi jangan sampai mempersulit masyarakat dalam mendapatkan karcis, pengundian hadiah yang diundi bulanan dapat merangsang masyarakat untuk membudayakan meminta karcis kepada petugas parkir yang dilakukan oleh Sub Dinas Parkir selain dengan peningkatan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu bisa mengurangi konflik yang ada di lapangan

b. Untuk penerapan karcis pada pengelola parkir swasta agar terjadi uniformitasi terhadap penetapan baik bentuk fisik dan dari segi isi diharapkan agar pihak pengelola parkir dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Kota Surabaya No 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Perparkiran dilakukan secara sepenuhnya tidak setengah-setengah. Pengaturan mengenai klausula baku dalam karcis parkir merupakan jalan yang positif bagi pembatasan pembuatan dan penulisan klausula baku dalam melindungi hak-hak konsumen, klausula baku tidak dapat di hilangkan melainkan hanya bisa dikurangi penggunaannya. Dengan adanya upaya hukum baik preventif dan represif terutama diharapkan konsumen dapat mencegah dengan cara usaha dari konsumen sendiri dimana mengurangi terjadinya hal yang merugikan konsumen antara lain meminta karcis

apabila tidak dapat mengurangi maka upaya hukum secara represif dimana menyelesaikan sengketa baik didalam maupun didalam pengadilan (Litigasi dan Non Litigasi), mempunyai pemikiran yang maju mengenai masalah penyelenggaraan Perparkiran tidak hanya di kota Surabaya melainkan seluruh Indonesia dalam menegakan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir.

c. Untuk penerapan asuransi pada pengguna jasa parkir memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi di sisi lain bisa menimbulkan kerugian, apalagi terjadinya kehilangan kendaraan di tempat parkir pengelola bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi tetapi harga ganti rugi jauh di bawah kendaraan yang hilang sehingga hal tersebut merugikan konsumen dan tidak menuntut kemungkinan kendaraan milik pengguna jasa parkir sudah di asuransikan secara all-risk kepada perusahaan asuransi lain dan tetap membayar retribusi parkir untuk jaminan asuransi, pertanggungangan asuransi hanya diperoleh dari salah satu pihak dan tidak mungkin dari perusahaan asuransi sekaligus pengelola parkir oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut pihak asuransi harus lebih berani untuk tidak membatasi klaim atas kehilangan kendaraan ditempat parkir dan pemerintah dan perusahaan asuransi harus lebih hati-hati dalam menerima klaim dari pengguna jasa parkir yang kendaraannya sudah di asuransikan oleh pihak asuransi lain.